



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir : 07 Juni 1999 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir : Tuban, 21 September 1994 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah, Nomor 475/18/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 8 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 9 bulan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Agustus 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Agustus 2018, yang mengakibatkan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas dan sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang (selama 1 tahun 2 bulan) antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 06 Nopember 2019 dan 06 Desember 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 475/18/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523094109990004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 September 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum mereka berpisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa, ketika mereka berselisih dan bertengkar saksi sudah berusaha merukunkan mereka bahkan kedua keluarga masing-masing telah mengupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12



- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak berhasil.;

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum mereka berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, ketika mereka berselisih dan bertengkar saksi sudah berusaha merukunkan mereka bahkan kedua keluarga masing-masing telah mengupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah seringkali berusaha mencari informasi dimana sekarang Tergugat berada, akan tetapi hingga sekarang tidak berhasil.;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

tÛkºí qÛ°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpÛ- Þ°lº sÝ qÛ°º æÛ- æì¾/4
sÝ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Juli 2011 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Panidi bin Lamijan dan Umi Barotun binti Tamsi, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 19 Desember 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, pada Agustus 2018, Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtuanya lalu sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi. Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga praktis Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Penggugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12



50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 510.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 626.000,00
(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)